



## Tata cara pengajuan keberatan

01

### keberatan dapat diajukan jika:

1. Permintaan ditolak berdasarkan alasan pengecualian.
2. Permintaan tidak dikabulkan.
3. Permintaan tidak ditanggapi atau ditanggapi tidak sebagaimana mestinya.
4. Penyampaian informasi melebihi waktu yang diatur.
5. Informasi berkala tidak disediakan.
6. Pemohon dikenakan biaya tidak wajar.

02

Pemohon mengisi dan menyerahkan Pernyataan Keberatan paling lambat 30 hari kerja sejak ditemukan alasan keberatan.

03

PPID memberikan salinan Pernyataan Keberatan yang telah dicantumkan nomor pendaftaran keberatan kepada pemohon dan meregistrasi pengajuan keberatan.

04

Atasan PPID memberikan tanggapan tertulis paling lambat 30 hari kerja

05

Pemohon dapat mengajukan penyelesaian sengketa informasi publik apabila:

1. Tidak ada tanggapan dari Atasan PPID.
2. Tanggapan dari Atasan PPID tidak memuaskan pemohon.

